



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK / ANGGOTA MASYARAKAT

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PROSEDUR, TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pemberian Bantuan

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan didasarkan pada permohonan bantuan dalam bentuk proposal yang minimal berisi tentang tujuan penggunaan bantuan, struktur organisasi, serta rincian penggunaan bantuan.
- (2) Pemberian bantuan dilaksanakan atas persetujuan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan dengan nominal lebih dari atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembayarannya lewat SP2D dan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan, dilampiri dengan :
 - a. Foto Copy KTP;
 - b. Foto Copy rekening bank atas nama Organisasi/Lembaga penerima bantuan;
 - c. Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga penerima bantuan;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Pemberian bantuan dengan nominal kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar secara tunai, dilampiri dengan :
 - a. Foto Copy KTP;
 - b. Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga penerima bantuan;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.

- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dilampiri dengan :
- a. Bukti transaksi berupa kuitansi atau bukti lainnya yang sah dan bermaterai cukup;
 - b. Semua bukti transaksi ditanda tangani oleh bendahara dan mengetahui ketua organisasi/lembaga penerima bantuan.

BAB V
BIAYA
Pasal 7

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat;
 2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku sejak 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 - 1 - 2010
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

